



PUTUSAN

Nomor 119/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARZUKI ALIAS ZUKI BIN ARSAD;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 16 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Sawe, RT/RW 001/
001, Desa Banjar Sari, Kecamatan
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;

Halaman.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di mataram sejak tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 7 September 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 8 September 2023 s/d tanggal 6 Nopember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Arsad pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor toto gelap (Togel) dari pembeli yang memesan nomor togel yaitu saksi HAIRIL AMRI Als BEN, Saksi SLAMET Alias GUN, dan Saksi MARJAN HADI Alias OYENG melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 081918321254, adapun nomor togel yang dipesan oleh saksi HAIRIL AMRI Als BEN kepada Terdakwa dengan nomor togel yang saksi HAIRIL AMRI Als BEN tidak ingat lagi dengan pesanan nomor togel seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Saksi SLAMET Alias GUN memesan kepada kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan nomor togel yang dipesan adalah angka 33 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MARJAN HADI Alias OYENG memesan kepada kepada Terdakwa melalui pesan singkat dan nomor togel yang dipesan adalah angka 80 dan angka lain yang Saksi MARJAN HADI Alias OYENG tidak ingat lagi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari saksi HAIRIL AMRI Als BEN, Saksi SLAMET Alias GUN, dan Saksi MARJAN HADI Alias OYENG melalui Pesan singkat (SMS) tersebut, kemudian pesanan nomor togel tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi SOPAN SOPIANDI dengan nomor handphone 087833474174 melalui pesan singkat menggunakan handphone merk Nokia Model 210 Type RM-924 milik terdakwa. Selanjutnya terhadap nomor togel yang telah dipesankan oleh terdakwa kepada saksi SOPAN SOPIANDI langsung dipasangkan oleh Saksi SOPAN SOPIANDI ke dalam situs judi online beetoto.com. Adapun permainan judi togel yang dimainkan oleh saksi SOPAN SOPIANDI dengan cara membeli angka yang terdiri dari 2D (2 angka), 3D (3 angka) dan 4D (4 angka), dengan minimal

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



pembelian angka tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kelipatannya dan dipasangkan di bandar Sidney, Singapura dan Hongkong. Terhadap uang pesanan nomor togel yang telah diterima oleh terdakwa akan diserahkan/disetorkan kepada Saksi SOPAN SOPIANDI setelah angka keluar. Sementara untuk setiap pembeli yang memesan nomor togel pada terdakwa dan nomor togel yang dipasangkan menang maka para pembeli akan menerima hasil kemenangan dari terdakwa;

- Bahwa adapun terdakwa menjadi pengepul nomor togel sejak bulan Januari tahun 2023 dan terkait keuntungan yang diterima berasal dari orang-orang yang memesan nomor togel tersebut menang atau tebakan nomor togel yang dibeli keluar, yang mana jika menang 2D (2 angka) maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan jika menang 3D (3 angka), maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.0000 (lima puluh ribu rupiah) dan Jika 4D (4 angka) maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika pembeli kalah maka terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Arsad pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor toto gelap (Togel) dari pembeli yang memesan nomor togel yaitu saksi HAIRIL AMRI Als BEN, Saksi SLAMET Alias GUN, dan Saksi MARJAN HADI Alias OYENG melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 081918321254, adapun nomor togel yang dipesan oleh saksi HAIRIL AMRI Als BEN kepada Terdakwa dengan nomor togel yang saksi HAIRIL AMRI Als BEN tidak ingat lagi dengan pesanan nomor togel seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Saksi SLAMET Alias GUN memesan kepada kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan nomor togel yang

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



dipesan adalah angka 33 seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MARJAN HADI Alias OYENG memesan kepada kepada Terdakwa melalui pesan singkat dan nomor togel yang dipesan adalah angka 80 dan angka lain yang Saksi MARJAN HADI Alias OYENG tidak ingat lagi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari saksi HAIRIL AMRI Als BEN, Saksi SLAMET Alias GUN, dan Saksi MARJAN HADI Alias OYENG melalui Pesan singkat (SMS) tersebut, kemudian pesanan nomor togel tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi SOPAN SOPIANDI dengan nomor handphone 087833474174 melalui pesan singkat menggunakan handphone merk Nokia Model 210 Type RM-924 milik terdakwa. Selanjutnya terhadap nomor togel yang telah dipesankan oleh terdakwa kepada saksi SOPAN SOPIANDI langsung dipasangkan oleh Saksi SOPAN SOPIANDI ke dalam situs judi online beetoto.com. Adapun permainan judi togel yang dimainkan oleh saksi SOPAN SOPIANDI dengan cara membeli angka yang terdiri dari 2D (2 angka), 3D (3 angka) dan 4D (4 angka), dengan minimal pembelian angka tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kelipatannya dan dipasangkan di bandar Sidney, Singapura dan Hongkong. Terhadap uang pesanan nomor togel yang telah diterima oleh terdakwa akan diserahkan/disetorkan kepada Saksi SOPAN SOPIANDI setelah angka keluar. Sementara untuk setiap pembeli yang memesan nomor togel pada terdakwa dan nomor togel yang dipasangkan menang maka para pembeli akan menerima hasil kemenangan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul nomor togel tanpa memiliki izin sejak bulan Januari tahun 2023 dan terdakwa

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



menerima pemesanan nomor togel dari orang-orang yang sering terdakwa temui dan bergaul dan mengetahui terdakwa adalah pengepul judi togel tersebut dari mulut ke mulut sehingga terdakwa dikenal oleh warga sekitar rumah terdakwa yang berada di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Adapun keuntungan yang diterima berasal dari orang-orang yang memesan nomor togel tersebut menang atau tebakan nomor togel yang dibeli keluar, dimana jika 2D (2 angka) maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan jika menang 3D (3 angka), maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) dan Jika 4D (4 angka) maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika pembeli kalah maka terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;

- Selama terdakwa menjadi pengepul keuntungan yang diterima dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana; Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa MARZUKI Als ZUKI Bin ARSAD pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa menerima pesanan nomor toto gelap (Togel) dari pembeli yang memesan nomor togel yaitu saksi HAIRIL AMRI Als BEN, Saksi SLAMET Alias GUN, dan Saksi MARJAN HADI Alias OYENG melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor handphone 081918321254, adapun nomor togel yang dipesan oleh saksi HAIRIL AMRI Als BEN kepada Terdakwa dengan nomor togel yang saksi HAIRIL AMRI Als BEN tidak ingat lagi dengan pesanan nomor togel seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Saksi SLAMET Alias GUN memesan kepada kepada Terdakwa melalui pesan singkat dengan nomor togel yang dipesan adalah angka 33 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi MARJAN HADI Alias OYENG memesan kepada kepada Terdakwa melalui pesan singkat dan nomor togel

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipesan adalah angka 80 dan angka lain yang Saksi MARJAN HADI Alias OYENG tidak ingat lagi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari saksi HAIRIL AMRI Als BEN, Saksi SLAMET Alias GUN, dan Saksi MARJAN HADI Alias OYENG melalui Pesan singkat (SMS) tersebut, kemudian pesanan nomor togel tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi SOPAN SOPIANDI dengan nomor handphone 087833474174 melalui pesan singkat menggunakan handphone merk Nokia Model 210 Type RM-924 milik terdakwa. Selanjutnya terhadap nomor togel yang telah dipesankan oleh terdakwa kepada saksi SOPAN SOPIANDI langsung dipasangkan oleh Saksi SOPAN SOPIANDI ke dalam situs judi online beetoto.com. Adapun permainan judi togel yang dimainkan oleh saksi SOPAN SOPIANDI dengan cara membeli angka yang terdiri dari 2D (2 angka), 3D (3 angka) dan 4D (4 angka), dengan minimal pembelian angka tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan kelipatannya dan dipasangkan di bandar Sidney, Singapura dan Hongkong. Terhadap uang pesanan nomor togel yang telah diterima oleh terdakwa akan diserahkan/disetorkan kepada Saksi SOPAN SOPIANDI setelah angka keluar. Sementara untuk setiap pembeli yang memesan nomor togel pada terdakwa dan nomor togel yang dipasangkan menang maka para pembeli akan menerima hasil kemenangan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul nomor togel tanpa memiliki izin sejak bulan Januari tahun 2023 dan terdakwa menerima pemesanan nomor togel dari orang-orang yang sering terdakwa temui dan bergaul dan mengetahui terdakwa adalah pengepul judi togel tersebut dari mulut ke mulut

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



sehingga terdakwa dikenal oleh warga sekitar rumah terdakwa yang berada di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Adapun keuntungan yang diterima berasal dari orang-orang yang memesan nomor togel tersebut menang atau tebakan nomor togel yang dibeli keluar, dimana jika 2D (2 angka) maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan jika menang 3D (3 angka), maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) dan Jika 4D (4 angka) maka saksi SOPAN SOPANDI membayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun akan memberikan kepada orang yang memesan nomor togel tersebut sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika pembeli kalah maka terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;

- Selama terdakwa menjadi pengepul keuntungan yang diterima dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 119/PID/2023/PT MTR tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/PID/2023/PT MTR tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur No. Reg.Perkara : PDM-16/SLONG/Eku.2/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Arsad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Arsad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model tipe RM-924 ; Dirampas untuk dimusnahkan;



- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); Dan;-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Alias Zuki Bin Arsad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model tipe RM-924 ; dimusnahkan, sedangkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel yo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 33/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel yo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 18 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 33/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel yo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel yang ditanda tangani oleh Lalu Zainun, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Selong dan yang Salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana Relaas penyerahan memori banding Nomor 33/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel. Yo perkara Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel, yang

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



dibuat oleh Andy Helmoth, SE, jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong masing-masing Nomor 33/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel yo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 telah diberitahukan baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Agustus 2023 masing-masing Nomor 33/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel yo Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Akta Keterangan Mempelajari Berkas Perkara Terdakwa tanggal 16 Agustus 2023 dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan upaya hukum banding Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa MARZUKI ALIAS ZUKI BIN ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menghukum terdakwa MARZUKI ALIAS ZUKI BIN ARSAD dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan** kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, karena semua fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu barang bukti, keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman **15** dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami : Sumantono, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H. dan CH.Retno Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Rama Jonmuliawan Purba, S.H., M.H.

t.t.d.

CH.Retno Damayanti, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Sumantono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 119/PID/2023/PT MTR